



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 720/ 057 TAHUN 2023
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas besarnya nilai bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 173.1/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah) per suara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **18 JAN 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 720/057 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2023

NO	PARTAI	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH TAHUN 2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PERTAHUN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.000,-	343.778	1.031.334.000,-	
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.000,-	159.872	479.616.000,-	
3.	PARTAI GOLKAR	3.000,-	111.410	334.230.000,-	
4.	PARTAI GERINDRA	3.000,-	96.730	290.190.000,-	
5.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.000,-	67.721	203.163.000,-	
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.000,-	52.184	156.552.000,-	
7.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3.000,-	51.579	154.737.000,-	
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.000,-	50.299	150.897.000,-	
9.	PARTAI DEMOKRAT	3.000,-	37.232	111.696.000,-	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN